

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI

TAHUN 2021-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2050;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>✓ L.</i>	<i>h</i>	<i>ke</i>

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAIRAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>L.</i>	<i>n</i>	<i>Me</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2021-2050.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>L.</i>	<i>P</i>	<i>Me</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
9. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
10. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
11. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Swasta adalah badan usaha yang bukan milik pemerintah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>L.</i>	<i>f</i>	<i>the</i>

<i>sp</i>	<i>L.</i>	<i>f</i>	<i>the</i>
-----------	-----------	----------	------------

Pasal 2

- (1) RUED-P memuat paling sedikit:
- a. kondisi energi daerah saat ini dan di masa mendatang;
 - b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran energi Daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RUED-P berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. pengelolaan energi di daerah;
- b. penyusunan dokumen rencana strategis di daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi lintas sektor di daerah; dan
- d. masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RUED-P meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari :
 - 1. latar belakang;
 - 2. ruang lingkup;
 - 3. aspek regulasi;
 - 4. posisi dan keterkaitan RUEN, RUED-P dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - 5. tahapan penyusunan RUED-P; dan
 - 6. sistematika penulisan RUED-P.
 - b. BAB II : KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG, terdiri dari :
 - 1. isu dan permasalahan energi;
 - 2. kondisi energi daerah saat ini; dan
 - 3. kondisi energi daerah dimasa mendatang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN ENERGI DAERAH, meliputi :

penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdapat di dalam RUED-P.

d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH terdiri dari :

1. kebijakan energi daerah;
2. strategi energi daerah;
3. kelembagaan energi daerah, dan;
4. instrumen kebijakan energi daerah.

e. BAB V : PENUTUP meliputi :
kesimpulan.

(2) Isi dan uraian RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian matriks program RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat rencana kebutuhan dan pasokan energi daerah Tahun 2021-2050.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RUED-P.

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. pemberian pedoman pelaksanaan;
- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam perencanaan energi dan pelaksanaan RUED-P dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. kementerian/lembaga terkait;
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan RUED-P.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi lain;
 - c. BUMN, BUMD, Koperasi, BUMDES dan swasta;
 - d. lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga riset; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-P.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERMANEN	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>L.</i>	<i>?</i>	<i>Ue</i>

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Periode RUED-P mulai berlaku dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2050.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.
- (3) Perubahan target dalam RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan RUED-P bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 September 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUKALIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9-154/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
TAHUN 2021-2050

1. UMUM

Sektor energi mempunyai peranan penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional dan daerah, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan penguasaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi memerlukan dukungan ketersediaan sumber energi dan infrastruktur penyediaannya yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dibutuhkan suatu perencanaan energi yang disusun dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RUED Provinsi Kalimantan Barat disusun menyeluruh dan terintegrasi dengan perencanaan energi tingkat nasional yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan memperhatikan dokumen perencanaan bidang lainnya di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Barat. RUED Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku untuk tahun 2021-2050 dan menjadi pedoman dalam pengelolaan energi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>L.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana strategis" diantaranya adalah Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>L.</i>	<i>1</i>	<i>Me</i>